



KECAMATAN JATI

JALAN KUDUS PURWODADI NO. 93 KUDUS 5934 0291437565

jatikuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN JATI

Legalisasi Pengeringan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan -
2. Fc. KK dan KTP pemohon
3. Fc. Sertifikat.
4. Surat rekomendasi PUPR
5. Surat Permohonan pengeringan tanah yang sudah ditandatangani pemohon dan Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan pengeringan tanah dan persyaratan lainnya.
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas surat keterangan
3. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangan.
4. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Permohonan Pengeringan Tanah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan